



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Supriyadi als Bendol Bin Sadijo
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/16 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sunan Kalijogo No. 81 Rt. 02 Rw. 02
Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman
Kabupaten Ponorogo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Slamet Supriyadi als Bendol Bin Sadijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 36/Pid.B/2022/PN Png tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Png tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Supriyadi als Bendol Bin Sadijo secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Slamet Supriyadi als Bendol Bin Sadijo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol AE 6683 TY. Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) kain sarung dengan warna dasar oranye motif kotak warna hijau dan ungu Dikembalikan kepada Saksi SUPRIYANTO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa SLAMET SUPRIYADI Als BENDOL Bin SADIJO pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2021, bertempat di depan rumah Sdr. JEMARI Jalan Datoro Katong Gang IV Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Ponorogo Siman Ponorogo, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa yang dalam kondisi mabuk dan teringat dengan dendam terhadap Saksi SUPRIYANTO, lalu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : AE 6683 TY milik Terdakwa menuju ke rumah Saksi SUPRIYANTO, lalu saat sudah sampai di depan rumah Saksi SUPRIYANTO, Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa mulai berteriak memaki-maki Saksi SUPRIYANTO dari luar rumah, setelah beberapa saat Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi SUPRIYANTO dimana saat itu Saksi SUPRIYANTO sedang tidur-tiduran di dalam rumahnya, lalu Terdakwa langsung menarik Saksi SUPRIYANTO keluar rumah, lalu terjadi cekcok mulut dengan Saksi SUPRIYANTO, kemudian Terdakwa mendorong-dorong Saksi SUPRIYANTO sampai di depan rumah Sdr. JEMARI, lalu Terdakwa memukul Saksi SUPRIYANTO dengan menggunakan tangan kosong, yang pertama mengenai pipi kiri, yang kedua mengenai mulut dan yang ketiga ditujukan kearah mata tetapi Saksi SUPRIYANTO dapat menghindari, lalu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi SUPRIYANTO, lalu Terdakwa melempar Saksi SUPRIYANTO dengan keras hingga Saksi SUPRIYANTO jatuh tengkurap lalu Terdakwa membangunkan Saksi SUPRIYANTO sampai posisi duduk lalu Terdakwa memukul bagian belakang badan Saksi SUPRIYANTO, lalu Saksi SUPRIYANTO pura-pura pingsan dengan posisi tengkurap dengan tujuan agar Terdakwa berhenti memukuli Saksi SUPRIYANTO, tetapi Terdakwa justru menginjak bagian belakang leher Saksi SUPRIYANTO hingga pelipis Saksi SUPRIYANTO membentur tepi lantai hingga terluka dan berdarah, lalu Terdakwa tetap memukuli Saksi SUPRIYANTO dan setelah Saksi SUPRIYANTO tergeletak di tanah, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUPRIYANTO.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUPRIYANTO mengalami luka berat sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum No. 218/RSDMY/VIS/B-RM I/2022 tanggal 04 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alyssa Amalia, dokter pada Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum : Sedang
Tanda Vital : TD : 120 Suhu : 37 C SpO2 : 98 %
mmHg
Nadi : 88 RR : 20
x/menit x/menit
Kepala dan Muka : Terdapat luka pada dahi kiri, sobek (+), luka babras di sekitar hidung dan dahi kanan
Leher, Dada, Perut : Tidak ada jejas dan luka robek di daerah Leher, Dada, Perut
Anggota Gerak : Terdapat luka pada lutut kanan
Radiologi, : Tidak ada
Laboratorium
Kesimpulan : Pasien datang dengan keluhan Terdapat luka pada dahi kiri, sobek (+), luka babras di sekitar hidung dan dahi kanan dan Terdapat luka pada lutut kanan.

Perbuatan Terdakwa SLAMET SUPRIYADI Als BENDOL Bin SADIJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SLAMET SUPRIYADI Als BENDOL Bin SADIJO pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2021, bertempat di depan rumah Sdr. JEMARI Jalan Datoro Katong Gang IV Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Ponorogo Siman Ponorogo, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Png



- Berawal Terdakwa yang dalam kondisi mabuk dan teringat dengan dendam terhadap Saksi SUPRIYANTO, lalu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : AE 6683 TY milik Terdakwa menuju ke rumah Saksi SUPRIYANTO, lalu saat sudah sampai di depan rumah Saksi SUPRIYANTO, Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa mulai berteriak memaki-maki Saksi SUPRIYANTO dari luar rumah, setelah beberapa saat Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi SUPRIYANTO dimana saat itu Saksi SUPRIYANTO sedang tidur-tiduran di dalam rumahnya, lalu Terdakwa langsung menarik Saksi SUPRIYANTO keluar rumah, lalu terjadi cekcok mulut dengan Saksi SUPRIYANTO, kemudian Terdakwa mendorong-dorong Saksi SUPRIYANTO sampai di depan rumah Sdr. JEMARI, lalu Terdakwa memukul Saksi SUPRIYANTO dengan menggunakan tangan kosong, yang pertama mengenai pipi kiri, yang kedua mengenai mulut dan yang ketiga ditujukan kearah mata tetapi Saksi SUPRIYANTO dapat menghindar, lalu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi SUPRIYANTO, lalu Terdakwa melempar Saksi SUPRIYANTO dengan keras hingga Saksi SUPRIYANTO jatuh tengkurap lalu Terdakwa membangunkan Saksi SUPRIYANTO sampai posisi duduk lalu Terdakwa memukul bagian belakang badan Saksi SUPRIYANTO, lalu Saksi SUPRIYANTO pura-pura pingsan dengan posisi tengkurap dengan tujuan agar Terdakwa berhenti memukuli Saksi SUPRIYANTO, tetapi Terdakwa justru menginjak bagian belakang leher Saksi SUPRIYANTO hingga pelipis Saksi SUPRIYANTO membentur tepi lantai hingga terluka dan berdarah, lalu Terdakwa tetap memukuli Saksi SUPRIYANTO dan setelah Saksi SUPRIYANTO tergeletak di tanah, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUPRIYANTO.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUPRIYANTO mengalami luka ringan sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum No. 218/RSDMY/VIS/B-RM I/2022 tanggal 04 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alyssa Amalia, dokter pada Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan :
Keadaan umum : Sedang
Tanda Vital : TD : 120 mmHg Suhu : 37 C SpO2 : 98 %
Nadi : 88 RR : 20



	x/menit	x/menit
Kepala dan Muka	:	Terdapat luka pada dahi kiri, sobek (+), luka babras di sekitar hidung dan dahi kanan
Leher, Dada, Perut	:	Tidak ada jejas dan luka robek di daerah Leher, Dada, Perut
Anggota Gerak	:	Terdapat luka pada lutut kanan
Radiologi,	:	Tidak ada
Laboratorium	:	
Kesimpulan	:	Pasien datang dengan keluhan Terdapat luka pada dahi kiri, sobek (+), luka babras di sekitar hidung dan dahi kanan dan Terdapat luka pada lutut kanan

Perbuatan Terdakwa SLAMET SUPRIYADI Als BENDOL Bin SADIJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di depan rumah JEMARI Jalan Batoro Katong Gang IV RT.02 RW.01 Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang tidur-tiduran dilantai beralaskan kasur diruang depan, tiba-tiba Saksi mendengar suara Terdakwa sedang memaki-maki Saksi dari luar rumah dengan mengatakan " CANG AYO METUO CUNG, RAI WONG TUWEK ORA KENEK DITUWEKNE" mendegar perkataan tersebut Saksi masih tidur-tiduran, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah langsung memegang kedua lengan Saksi untuk berdiri mau diajak keluar dengan dibonceng sepeda motor;
 - Bahwa saat itu Saksi sempat menolak kemudian terdakwa dan Saksi sempat beradu mulut kemudian ketika masih beradu mulut badan Saksi didorong-dorong hingga di depan rumahnya Pak JEMARI selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi yang pertama mengenai pipi kiri



kemudian pukulan kedua mengenai mulut sedangkan pukulan ketiga mengarahkan ke arah mata Saksi, akan tetapi saat itu Saksi masih bisa menghindari sehingga Terdakwa hilang keseimbangan dan memegang kedua tangan Saksi. Saat itu Saksi hanya diam saja tidak melakukan pemukulan;

- Bahwa saat itu badan Saksi didorong dengan keras oleh Terdakwa hingga Saksi terjatuh tengkurap akan tetapi Terdakwa kembali membangunkan Saksi dengan posisi terduduk. Selanjutnya Terdakwa kembali memukul badan Saksi dibagian belakang hingga 2 (dua) kali;
 - Bahwa kemudian Saksi berpura-pura tergeletak dengan posisi tengkurap diam dengan maksud biar tidak dipukuli lagi, akan tetapi Terdakwa kembali kepala bagian belakang sampai pelipis sehingga Saksi membentur tepi lantai hingga mengalami pendarahan. Setelah itu Saksi duduk kemudian Terdakwa kembali memukuli badan Saksi hingga Saksi terguling-guling kelantai, saat itu Terdakwa sempat mencari batu besar tetapi tidak ada kemudian Terdakwa berusaha mengangkat pot bunga yang digunakan untuk melempar ke Saksi akan tetapi saat itu Terdakwa tidak kuat mengangkat pot bunga tersebut;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sempat mengatakan “ AKU KUR MATENI WONG WIS BIASA” setelah itu Saksi berusaha bangun dan mengatakan kepada Terdakwa “ LE MEET” saat itu Terdakwa menjawab” YO NYOPO PAK CUNG” selanjutnya Saksi mengatakan “ LE AKU MUMET TERNO MULIH” saat itu Terdakwa sempat mengangkat tubuh Saksi akan tetapi Terdakwa tidak kuat selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka di bagian peipis dan dilakukan 7 jahitan, bibir bagian atas pecah, lutut kaki sebelah kanan brabas, dan dada terasa sesak karena muntah darah. Saksi juga mendapat perawatan di Rumah Sakit Darmayu Ponorogo selama 3 (tiga) hari;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. GARY RICHARD ARYA BARUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada Saksi SUPRIYANTO;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di depan rumah JEMARI Jalan Batoro



Katong Gang IV RT.02 RW.01 Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa awalnya Saksi SUPRIYANTO sedang tidur-tiduran dilantai berlasankan kasur diruang depan, tiba-tiba Saksi mendengar suara Terdakwa sedang memaki-maki orang tua Saksi yaitu Saksi SUPRIYANTO dari luar rumah dengan mengatakan “ CANG AYO METUO CUNG, RAI WONG TUWEK ORA KENEK DITUWEKNE” mendegar perkataan tersebut Saksi SUPRIYANTO masih tidur-tiduran, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah langsung memegang kedua lengan Saksi SUPRIYANTO untuk berdiri mau diajak keluar dengan dibonceng sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi SUPRIYANTO sempat menolak kemudian terdakwa dan Saksi SUPRIYANTO sempat beradu mulut kemudian ketika masih beradu mulut badan Saksi SUPRIYANTO didorong-dorong hingga di depan rumahnya Pak JEMARI selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi SUPRIYANTO yang pertama mengenai pipi kiri kemudian pukulan kedua mengenai mulut sedangkan pukulan ketiga mengarahkan ke arah mata Saksi SUPRIYANTO, akan tetapi saat itu Saksi SUPRIYANTO masih bisa menghindari sehingga Terdakwa hilang keseimbangan dan memegang kedua tangan Saksi SUPRIYANTO. Saat itu orang tua Saksi hanya diam saja tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masih mendorong orang tua Saksi (Saksi SUPRIYANTO) dengan keras hingga terjatuh dipagar rumah milik SUPRIHATIN yang berada di timur jalan. Ketika Terdakwa melakukan pemukulan kepada mendorong orang tua Saksi (Saksi SUPRIYANTO) Saksi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan meminta bantuan untuk menghubungi Polsek Siman, tidak lama kemudian rombongan Patroli Polsek Siman tiba akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian mendorong orang tua Saksi (Saksi SUPRIYANTO) dibawa ke Rumah Sakit Darmayu Ponorogo untuk dilakukan pengobatan selanjutnya hari itu dibawa pulang dan ketika dirumah mendorong orang tua Saksi (Saksi SUPRIYANTO) mengalami pusing dan muntah darah sehingga mendorong orang tua Saksi (Saksi SUPRIYANTO) dibawa kembali ke Rumah Sakit Darmayu selama 3 (tiga) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUPRIYANTO mengalami luka di bagian peipis dan dilakukan 7 jahitan, bibir bagian atas pecah, lutut kaki sebelah kanan brabas, dan dada terasa sesak karena muntah darah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. SOFYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada Saksi SUPRIYANTO;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di depan rumah JEMARI Jalan Batoro Katong Gang IV RT.02 RW.01 Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dari arah utara lewat kemudian kembali lagi dan berhenti didepan rumah Pak JEMARI setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan selanjutnya memanggil-manggil dengan kata-kata CUNG metuo CUNG;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke rumah Saksi SUPRIYANTO, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dengan merangkul Saksi SUPRIYANTO kemudian Terdakwa marah-marah kepada Saksi SUPRIYANTO selanjutnya melakukan pemukulan ke arah pipi kiri namuan Saksi SUPRIYANTO hanya diam tidak melawan. Setelah itu Saksi tidak memperhatikan kembali tiba-tiba Saksi SUPRIYANTO sudah tergeletak dilantai teras depan rumahnya Ibu SUPRIHATIN disebelah timur jalan. Kemudian Terdakwa berteriak meminta tolong untuk mengangkat Saksi SUPRIYANTO untuk dibawa pulang, setelah itu Saksi mengantar Saksi SUPRIYANTO dengan cara dipapa ke rumahnya yang jarak 10-15 meter ;
 - Bahwa setelah Saksi SUPRIYANTO sudah masuk kedalam rumah Saksi SUPRIYANTO langsung pergi kearah utara, tidak lama kemudian datang Patroli Polsek Siman datang lalu membawa Saksi SUPRIYANTO ke Rumah Sakit Darmayu;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUPRIYANTO mengalami luka di bagian peipis dan dilakukan 7 jahitan, bibir bagian atas pecah, lutut kaki sebelah kanan brabas, dan dada terasa sesak karena muntah darah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HENDRO SULISTYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada Saksi SUPRIYANTO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di depan rumah JEMARI Jalan Batoro Katong Gang IV RT.02 RW.01 Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melaksanakan siaga malam tahun baru. Saat itu Saksi beserta tim menerima laporan terjadi pemukulan kepada warga Mangunsuman di Jalan Batar Katong Gg IV RT 02/RW 01 Kelurahan mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kemudian Saksi dan anggota Patroli datang ditempat kejadian, saat itu sudah tidak pelaku pemukulan hanya melihat Saksi SUPRIYANTO dalam keadaan lemas pelipis sebelah kiri mengeluarkan bayak darah karena luka robek, bibir sebelah kanan atas juga mengeluarkan darah serta kaki babras kemudian anggota Patroli lainnya membawa Saksi SUPRIYANTO ke Rumah Sakit Darmayu untuk dilakukan pertolongan dan dilakukan Visum. Kemudian Saksi dan anggota yang lainnya mencari pelaku pemukulan tersebut akan tetapi saat itu sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Reskrim Polsek Siman berusaha mencari Terdakwa dirumahnya namun tidak ada, Saksi juga telah mengirim surat panggilan pemeriksaan juga tidak ada respon. Lalu Saksi melakukan pelacakan Nomor Handphone Terdakwa dan saat itu muncul titik di Desa Jajar, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, kemudian Saksi beserta rombongan Tim Anggota Polsek Siman pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib menuju ke Kabupaten Blitar untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan menuju titik pelacakan nomor Hand phone. Setelah sampai Saksi mendatangi rumah dan mengawasi rumah tersebut akan tetapi Terdakwa belum ada, dan setelah ditunggu dan mencari informasi dari warga sekitar didapat informasi Terdakwa sedang berada di warung bermain catur sehingga pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 05.00 Wib disebuah warung di Desa Jajar, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar Saksi dan anggota Reskrim menemukan Terdakwa dan kemudian dilakukan penangkapan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUPRIYANTO mengalami luka di bagian peipis dan dilakukan 7 jahitan, bibir bagian atas pecah, lutut kaki sebelah kanan brabas, dan dada terasa sesak karena muntah darah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada Saksi SUPRIYANTO;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di depan rumah JEMARI Jalan Batoro Katong Gang IV RT.02 RW.01 Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa awalnya Terdakwa yang dalam kondisi mabuk dan teringat dengan dendam terhadap Saksi SUPRIYANTO, lalu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : AE 6683 TY milik Terdakwa menuju ke rumah Saksi SUPRIYANTO, lalu saat sudah sampai di depan rumah Saksi SUPRIYANTO, Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa mulai berteriak memaki-maki Saksi SUPRIYANTO dari luar rumah, setelah beberapa saat Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi SUPRIYANTO dimana saat itu Saksi SUPRIYANTO sedang tidur-tiduran di dalam rumahnya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menarik Saksi SUPRIYANTO keluar rumah, lalu terjadi cekcok mulut dengan Saksi SUPRIYANTO, kemudian Terdakwa mendorong-dorong Saksi SUPRIYANTO sampai di depan rumah Bapak JEMARI, lalu Terdakwa memukul Saksi SUPRIYANTO dengan menggunakan tangan kosong, yang pertama mengenai pipi kiri, yang kedua mengenai mulut dan yang ketiga ditujukan kearah mata tetapi Saksi SUPRIYANTO dapat menghindar, lalu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi SUPRIYANTO, lalu Terdakwa melempar Saksi SUPRIYANTO dengan keras hingga Saksi SUPRIYANTO jatuh tengkurap;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membangunkan Saksi SUPRIYANTO sampai posisi duduk lalu Terdakwa memukul bagian belakang badan Saksi SUPRIYANTO, lalu Saksi SUPRIYANTO pura-pura pingsan dengan posisi tengkurap dengan tujuan agar Terdakwa berhenti

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli Saksi SUPRIYANTO, tetapi Terdakwa justru menginjak bagian belakang leher Saksi SUPRIYANTO hingga pelipis Saksi SUPRIYANTO membentur tepi lantai hingga terluka dan berdarah, lalu Terdakwa tetap memukuli Saksi SUPRIYANTO dan setelah Saksi SUPRIYANTO tergeletak di tanah, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol AE 6683 TY.
- 1 (satu) kain sarung dengan warna dasar oranye motif kotak warna hijau dan ungu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada Saksi SUPRIYANTO;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di depan rumah JEMARI Jalan Batoro Katong Gang IV RT.02 RW.01 Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa yang dalam kondisi mabuk dan teringat dengan dendam terhadap Saksi SUPRIYANTO, lalu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : AE 6683 TY milik Terdakwa menuju ke rumah Saksi SUPRIYANTO, lalu saat sudah sampai di depan rumah Saksi SUPRIYANTO, Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa mulai berteriak-teriak memaki-maki Saksi SUPRIYANTO dari luar rumah dengan mengatakan “ CANG AYO METUO CUNG, RAI WONG TUWEK ORA KENEK DITUWEKNE” mendengar perkataan tersebut Saksi SUPRIYANTO masih tidur-tiduran, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah langsung memegang kedua lengan Saksi SUPRIYANTO untuk berdiri mau diajak keluar dengan dibonceng sepeda motor;
- Bahwa, benar saat itu Saksi SUPRIYANTO sempat menolak kemudian terdakwa dan Saksi SUPRIYANTO sempat beradu mulut kemudian ketika masih beradu mulut badan Saksi SUPRIYANTO didorong-dorong hingga di depan rumahnya Pak JEMARI selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi SUPRIYANTO yang pertama mengenai pipi kiri kemudian pukulan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Png



kedua mengenai mulut sedangkan pukulan ketiga mengarahkan ke arah mata Saksi SUPRIYANTO, akan tetapi saat itu Saksi SUPRIYANTO masih bisa menghindar sehingga Terdakwa hilang keseimbangan dan memegang kedua tangan Saksi SUPRIYANTO. Saat itu Saksi SUPRIYANTO hanya diam saja tidak melakukan pemukulan;

- Bahwa, benar kemudian badan Saksi SUPRIYANTO didorong dengan keras oleh Terdakwa hingga Saksi terjatuh tengkurap akan tetapi Terdakwa kembali membangunkan Saksi SUPRIYANTO dengan posisi terduduk, selanjutnya Terdakwa kembali memukul badan Saksi dibagian belakang hingga 2 (dua) kali;
- Bahwa, benar kemudian Saksi SUPRIYANTO berpura-pura tergeletak dengan posisi tengkurap diam dengan maksud biar tidak dipukuli lagi, akan tetapi Terdakwa kembali kepala bagian belakang sampai pelipis sehingga Saksi SUPRIYANTO membentur tepi lantai hingga mengalami pendarahan. Setelah itu Saksi duduk kemudian Terdakwa kembali memukuli badan Saksi hingga Saksi SUPRIYANTO terguling-guling kelantai, saat itu Terdakwa sempat mencari batu besar tetapi tidak ada kemudian Terdakwa berusaha mengangkat pot bunga yang digunakan untuk melempar ke Saksi SUPRIYANTO akan tetapi saat itu Terdakwa tidak kuat mengangkat pot bunga tersebut;
- Bahwa, benar saat itu Terdakwa sempat mengatakan “AKU KUR MATENI WONG WIS BIASA” setelah itu Saksi SUPRIYANTO berusaha bangun dan mengatakan kepada Terdakwa “LE MEET” saat itu Terdakwa menjawab “YO NYOPO PAK CUNG” selanjutnya Saksi SUPRIYANTO mengatakan “LE AKU MUMET TERNO MULIH” saat itu Terdakwa sempat mengangkat tubuh Saksi SUPRIYANTO akan tetapi Terdakwa tidak kuat selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUPRIYANTO;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUPRIYANTO mengalami luka di bagian peipis dan dilakukan 7 jahitan, bibir bagian atas pecah, lutut kaki sebelah kanan brabas, dan dada terasa sesak karena muntah darah, Saksi SUPRIYANTO juga mendapat perawatan di Rumah Sakit Darmayu Ponorogo selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah Penganiayaan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesengajaan, cukup dibuktikan apabila Terdakwa melakukan dengan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila Terdakwa melakukan pemukulan dan mengena pada tubuh orang lain, kemungkinan menyebabkan korban luka atau setidaknya tidaknya menderita sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di depan rumah JEMARI Jalan Batoro Katong Gang IV RT.02 RW.01 Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi SUPRIYANTO;

Bahwa awalnya Terdakwa yang dalam kondisi mabuk dan teringat dengan dendam terhadap Saksi SUPRIYANTO, lalu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : AE 6683 TY milik Terdakwa menuju ke rumah Saksi SUPRIYANTO, lalu saat sudah sampai di depan rumah Saksi SUPRIYANTO, Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa mulai berteriak-teriak memaki-maki Saksi SUPRIYANTO dari luar rumah dengan mengatakan " CANG AYO METUO CUNG, RAI WONG TUWEK ORA KENEK DITUWEKNE" mendengar perkataan tersebut Saksi SUPRIYANTO masih tidur-tiduran, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah langsung memegang kedua lengan Saksi SUPRIYANTO untuk berdiri mau diajak keluar dengan dibonceng sepeda motor;

Bahwa saat itu Saksi SUPRIYANTO sempat menolak kemudian terdakwa dan Saksi SUPRIYANTO sempat beradu mulut kemudian ketika masih beradu mulut badan Saksi SUPRIYANTO didorong-dorong hingga di depan rumahnya Pak JEMARI selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi SUPRIYANTO yang pertama mengenai pipi kiri kemudian pukulan kedua mengenai mulut sedangkan pukulan ketiga mengarahkan ke arah mata Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO, akan tetapi saat itu Saksi SUPRIYANTO masih bisa menghindar sehingga Terdakwa hilang keseimbangan dan memegang kedua tangan Saksi SUPRIYANTO. Saat itu Saksi SUPRIYANTO hanya diam saja tidak melakukan pemukulan;

Bahwa kemudian badan Saksi SUPRIYANTO didorong dengan keras oleh Terdakwa hingga Saksi terjatuh tengkurap akan tetapi Terdakwa kembali membangunkan Saksi SUPRIYANTO dengan posisi terduduk, selanjutnya Terdakwa kembali memukul badan Saksi dibagian belakang hingga 2 (dua) kali;

Bahwa kemudian Saksi SUPRIYANTO berpura-pura tergeletak dengan posisi tengkurap diam dengan maksud biar tidak dipukuli lagi, akan tetapi Terdakwa kembali kepala bagian belakang sampai pelipis sehingga Saksi SUPRIYANTO membentur tepi lantai hingga mengalami pendarahan. Setelah itu Saksi duduk kemudian Terdakwa kembali memukuli badan Saksi hingga Saksi SUPRIYANTO terguling-guling kelantai, saat itu Terdakwa sempat mencari batu besar tetapi tidak ada kemudian Terdakwa berusaha mengangkat pot bunga yang digunakan untuk melempar ke Saksi SUPRIYANTO akan tetapi saat itu Terdakwa tidak kuat mengangkat pot bunga tersebut;

Bahwa saat itu Terdakwa sempat mengatakan “ AKU KUR MATENI WONG WIS BIASA” setelah itu Saksi SUPRIYANTO berusaha bangun dan mengatakan kepada Terdakwa “ LE MEET” saat itu Terdakwa menjawab” YO NYOPO PAK CUNG” selanjutnya Saksi SUPRIYANTO mengatakan “ LE AKU MUMET TERNO MULIH” saat itu Terdakwa sempat mengangkat tubuh Saksi SUPRIYANTO akan tetapi Terdakwa tidak kuat selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUPRIYANTO;

Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUPRIYANTO mengalami luka di bagian peipis dan dilakukan 7 jahitan, bibir bagian atas pecah, lutut kaki sebelah kanan brabas, dan dada terasa sesak karena muntah darah, Saksi SUPRIYANTO juga mendapat perawatan di Rumah Sakit Darmayu Ponorogo selama 3 (tiga) hari, hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum et Repertum No. 218/RSDMY/VIS/B-RM I/2022 tanggal 04 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alyssa Amalia, dokter pada Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo, dengan kesimpulan Pasien datang dengan keluhan Terdapat luka pada dahi kiri, sobek (+), luka babras di sekitar hidung dan dahi kanan dan Terdapat luka pada lutut kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “ Penganiayaan” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Png



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol AE 6683 TY.
- 1 (satu) kain sarung dengan warna dasar oranye motif kotak warna hijau dan ungu

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena tidak digunakan alat melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;



- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Supriyadi als Bendol Bin Sadijo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol AE 6683 TY.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) kain sarung dengan warna dasar oranye motif kotak warna hijau dan ungu
Dikembalikan kepada Saksi SUPRIYANTO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Wiyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H. dan Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Setyawan,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dari
Rutan Ponorogo.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Wiyanto, S.H.,M.H.

Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Setyawan,S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)